



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/PDT/2016/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SABIRIN Bin AMID U**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini member[ Kuasa kepada Hj. Sunarti, SH, Advokat/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jalan Djok Mentaya RT. 1 No. 7 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 ; yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - Semula TERGUGAT I.**

**MELAWAN :**

- 1. SUHALIMAH**, tempat tanggal lahir Sarang Halang, 11 Juni 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Jalan Pasar Hewan RT. 007, RW. 002, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan : Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERBANDING –Semula PENGGUGAT I ;**
- 2. JUHRANI**, tempat tanggal lahir Sarang Halang, 31 Desember 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, beralamat tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERBANDING – Semula PENGGUGAT II ;**
- 3. YUSNAH**, tempat tanggal lahir Sarang Halang, 06 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Sarang Halang RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk



selanjutnya mohon disebut sebagai **TERBANDING – Semula PENGGUGAT III ;**

4. **LAMLI**, tempat tanggal lahir Tambang Ulang, 31 Desember 1925, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 003, RW. 002, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERBANDING – Semula PENGGUGAT IV ;**

Dalam Hal ini semuanya member Kuasa kepada Abd Basyit Syukur, SH & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Perdagangan Komp. HKS Permai Blok 5A No. 243 RT. 27. Lt. II Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ; **Sebagai Para Terbanding – Semula Para PENGGUGAT ;**

**Dan**

1. **MARKAMAH als KAMAH**. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pasar Hewan, RT. 07 RW.01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – Semula TERGUGAT II.**
2. **BANDIANSYAH als BANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pasar Hewan, RT. 07 RW.01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – Semula TERGUGAT III.**
3. **NORMILAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pasar Hewan, RT. 07 RW. 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – Semula TERGUGAT IV.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.KURDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bajingah, RT. 15, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING – Semula TERGUGAT V**.

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 7 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pli., tanggal 9 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- **DALAM PROVISI**
- Menolak Provisi untuk seluruhnya;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah Tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah oleh Kepala Kampung Sarang Halang pada saat itu, yaitu Bapak M. BADERI dengan Nomor I-I-390-3-SH/111/1976 Tertanggal 06 Januari 1976 dan dengan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pelaihari pada waktu itu Bapak MAHLAN BA., dengan terdaftar dalam Register Nomor : 664/CP/MA/1976; Dengan ukuran tanah tersebut dengan ukuran tanah 60x50 meter dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad ;

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya telah diketahui dan dikenal pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan     dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan dulu Sigu, sekarang Tupon ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Beraspal ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sahwiyah ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan dalam keadaan kosong atas obyek tanah sengketa;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membongkar secara sukarela segala macam benda baik berupa lahan pertanian atau bangunan yang berdiri diatas obyek tanah sengketa;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.481.000 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelayari, ternyata tanggal 20 Juni 2016 Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelayari tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli ;

Membaca, Surat delegasi bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Abdul Basyir Syukur, SH Penasehat Hukum Terbanding - semula Penggugat dari Pengadilan Negeri Pelayari kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 20 Juni 2016, Nomor : W15-U10-583/Pdt/VI/2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelayari kepada Para Turut Terbanding – semula Tergugat II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masing-masing pada tanggal 21 Juni 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 11 Juli 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Para Penggugat tertanggal 28 Juli 2016 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 3 Agustus 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II,III,IV dan V masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2016 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Kepada Para turut Terbanding semula Tergugat II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Pli., tanggal 9 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang berpendapat bahwa secara fakta (feltelijk) Tergugat I lah yang menguasai obyek sengketa dan menolak dalil eksepsi Tergugat I mengenai kurang subyek dalam perkara perdata nomor : 1 / Pdt.G / 2016 / PN. Pli, pendapat Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat dimana pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan Tergugat I telah menjelaskan bahwa ahli waris dari Amid U juga menguasai tanah sengketa dan termasuk dalam bukti P-1 namun tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dan pada saat mediasi Hakim Mediator mengatakan kenapa seluruh ahli waris dari Amid U tidak di tarik dalam perkara ini padahal Tergugat I dalam memperoleh obyek sengketa berdasarkan warisan dan hibah dari orang tuanya yang disetujui oleh seluruh ahli waris dari Amid U. Dan pada saat Pemeriksaan Setempat di ketahui Rekening Listrik di atas bangunan yang terletak di atas obyek sengketa pemiliknya adalah Norhasanah (bukti T.I.8) namun Norhasanah tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini

Dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I mengenai berhak / tidaknya Para Penggugat ( Terbanding ) menuntut obyek sengketa sebagai hak Terbanding karena di dalam gugatannya Para Penggugat (Terbanding) telah mendalilkan bahwa Para Penggugat (Terbanding) sebagai ahli waris dari Isya yang mempunyai tanah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini namun tidak pernah dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan menurut hukum sebagai ahli waris yang merupakan dasar untuk menuntut hak orang tuanya yang bernama Isya, dan dari keterangan saksi Affandi Subarjo dan Abdul Salam bahwa acil Odang, Madiansyah dan Yani juga ahli waris dari Isya namun tidak disertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini, Sehingga eksepsi Tergugat I mengenai kurang subyek dan antara posita – petitum tidak sinkron semestinya harus dikabulkan, sesuai dengan Yurisprudensi MARI nomor 2438 K / SIP / 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Pun begitu pula eksepsi Pembanding (Tergugat I) harus dikabulkan mengenai tidak di cantumkannya batas – batas tanah yang dikuasai oleh Pembanding ( para Tergugat ).

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tentang pertimbangan berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan dikuatkan dengan keterangan saksi, kemudian Majelis Hakim menimbang dan membandingkan dengan bukti surat T.1.7 dan T.1.8 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti surat P.9, P.10, P.11, dan P.12, berupa Kartu Penduduk menunjukkan Suhalimah, Juhрани, Yusnah dan Lamli adalah penduduk Sarang Halang, selain itu terhadap surat bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 Majelis Hakim berpendapat bahwa surat – surat bukti tersebut menunjukkan walaupun bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak yang sah akan tetapi paling tidak surat – surat bukti tersebut menunjukkan eksistensi Para Penggugat dalam obyek tanah sengketa dan majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1.7 dan bukti T.1.8 tidak lebih meyakinkan dalam menunjukkan eksistensi Tergugat I dalam obyek tanah sengketa bila dibandingkan dengan bukti surat P.9 s/d P.18, dan menilai bukti surat T.1.4 merupakan pembuktian yang berbeda yang tidak relevan adapun terlebih bila disandingkan Jawaban tertulis dari Tergugat V dan masih belum memiliki nilai kepastian hukum terhadap perkara a quo

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Pembanding sangat tidak sependapat walaupun Para Penggugat (Terbanding) mempunyai KTP penduduk Sarang Halang tidak berarti menunjukkan eksistensi terhadap obyek sengketa hal ini dapat dibuktikan sejak Pembanding membangun rumah yang permanen dengan ukuran 7 X 12 m diatas tanah milik orang tua Pembanding yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak pernah Terbanding (Para Penggugat) keberatan padahal salah satu Para Penggugat (Terbanding) yaitu Suhalimah kediamannya tidak jauh dari obyek sengketa  $\pm$  100 m dikuatkan dengan keterangan saksi Affandi Subarjo yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Isya ada menggarap tanah sengketa dan tidak pernah tahu bahwa Isya ada mempunyai tanah yang jadi obyek sengketa, justru saksi melihat Amid U lah yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa karena saksi setiap hari saat saksi bekerja sebagai Sekdes Sarang Halang pada waktu itu sekitar tahun 1976 sampai tahun 1979.

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Affandi Subarjo yang menyatakan mengenai kejanggalan pembuatan bukti P – 1., di mana seharusnya pada saat itu belum ditemukan mesin ketik dimana mesin tik hanya di dapati di Kecamatan adalah masih terlalu prematur karena masih ada poin tertentu yang harus di buktikan sebelum diambil kesimpulan, seperti contoh “ apakah benar ada fakta yang tak terbantahkan bahwa memang ada pada tahun 1970 – an di Republik Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



wilayah sarang Halang mesin tik hanya terbatas tersedia di Kantor Kecamatan.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas karena saksi Affandi menjelaskan bahwa untuk Surat Keterangan Hak Milik Adat untuk wilayah Sarang Halang pada saat saksi menjabat sebagai Sekdes dari tahun 1976 sampai tahun 1979 tidak ada yang diketik untuk nama seseorang pemilik, berapa ukuran tanah, di mana letak tanah, tempat tinggal pemilik tanah, siapa yang berbatasan dengan tanah tersebut, semuanya di tulis tangan dan untuk format Surat Keterangan Tanah sudah diketik oleh Kecamatan dan saksi sangat hafal dan ingat betul akan bentuk tulisan tangan Pembakal / Kepala Kampung pada tahun 1976 sampai tahun 1979, dan saksi dapat menjelaskan bahwa bukti T.I.1 adalah produk Kepala Kampung Sarang Halang sampai mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Milik Adat T.I.1. sedangkan bukti P.1 saksi tidak pernah mengenalnya dan saksi **tidak pernah melihat Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah** seperti P.1. dan saksi tidak pernah melihat Pembakal / Kepala Kampung menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah yang telah di ketik, karena yang saksi kenal pada saat saksi menjadi sekdes kampung sarang halang adalah hanya **Surat Keterangan Hak Milik Adat** ( bukti perbandingan Surat Keterangan Hak Milik Adat nomor 71 – 3 / SH / 77 tanggal 7 April 1977, Surat Keterangan Hak Milik Adat nomor 04 – 3 / SH /1978 tanggal 25 februari 1978 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 1 September 1977).

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut diatas dan dapat memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 9 Juni 2016
3. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding – semula Tergugat I tersebut, Kuasa Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana termuat dan disampaikan dalam Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 30 Juni 2016, karena pada dasarnya dalil-dalil *a quo* hanya merupakan pengulangan semata dengan tidak ada yang baru dan lebih penting dalil-dalil Pembanding tersebut tidak beralasan dan berdasar menurut hukum sehingga sepatutnya dan selayaknya menurut hukum pula untuk ditolak dan dikesampingkan saja;
2. Bahwa menurut Terbanding, dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menunjukkan **ketidackermatan, kekeliruan mendasar atau ketidakprofesionalan** dari Pembanding dalam menyusun dan mengajukan Memori Banding karena terdapat kekeliruan dan kesalahan mendasar, misalnya Pembanding sebagaimana termuat dan disampaikan dalam Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 30 Juni 2016 serta merta diterima oleh kuasa hukum Terbanding tertanggal 10 Juli 2016 mengenai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.PLi. dimana dengan melampirkan bukti tertulis berupa bukti surat yang dalam persidangan tidak diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mana secara jelas, nyata dan terang **ketidackermatan, kekeliruan mendasar atau ketidakprofesionalan** dari Pembanding dalam menyusun dan mengajukan Memori Banding dengan melampirkan bukti tertulis tersebut diluar persidangan sedangkan Pembanding Banding tidak mencermati isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana Terbanding/Para Penggugat alas hak yang lebih tua, serta tetap mempersalahkan pada saat itu tidak ada mesin ketik pada saat itu adalah alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal, karena obyek sengketa dalam perkara sangat dekat dengan dan bahkan masuk wilayah ibu kota kabupaten, sehingga sepatut dan selayaknya menurut hukum untuk dilindungi dan diakui. Oleh karenanya dapat dikatakan tidak sesuai dengan amanat pasal 199 ayat (1) Rbg. Sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum **permohonan banding Pembanding ini TIDAK LAYAK untuk diterima dan dipertimbangkan.**
3. Bahwa menurut Terbanding yang harus dikirim ke Pengadilan Tinggi adalah dengan melampirkan 1 (satu) berkas perkara perdata No. 01/Pdt.G/2016/PN.PLi dan 1 (satu) berkas kelengkapan Yuridis Banding. Adapun kelengkapan yuridis banding yang terdiri dari :
  - Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari
  - Akta Permohonan Banding

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Kuasa Terbanding dahulu Kuasa Penggugat.
  - Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I
  - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding dahulu Kuasa Penggugat.
  - Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding.
  - Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding dahulu Kuasa Hukum Tergugat I.
  - Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding dahulu sebagai Kuasa hukum Tergugat I.
  - Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terbanding dahulu Kuasa Hukum Penggugat.
  - Foto Copy tanda bukti setoran biaya banding.
4. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding dalam Eksepsi point (angka) 1 s.d. 3 adalah tidak berdasar sama sekali, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan perdata yang mulia ini Pembanding tidak dapat membuktikan dasar dan dalil bantahannya yang selengkapnyanya fakta-fkata yang persidangan dan telah diakomodir dalam putusan yang ternyata menurut sudah tepat dan benar, yakni :
- Pembanding tidak mencermati dan menelaah atas Jawaban **TERGUGAT V** Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dikenal telah terungkap dalam persidangan yang mulia ini Jawaban Tergugat V membuat dan menyampaikan jawaban tertanggal 16 Maret 2016, yang pada intinya terurai dibawah ini sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat V mengenal dengan para Penggugat dan tidak mengenal Tergugat I Sabirin, karena pendatang bukan asli orang Sarang Halang.
  - Bahwa Tergugat V mengetahui secara persis tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Guntung, bukan di Sungai Padang yang letaknya jauh dari sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa.
  - Bahwa Tergugat V mengetahui sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat bukan Tergugat I. Karena pernah meminjam kepada keluarga besar para
  - Bahwa Tergugat V mengetahui permasalahan ini adalah gugatan yang kedua, karena tidak melibatkan Markamah als Kamah, Bandiansyah dan Normilawati, yang masuk kerumah sekitar 1,5 meter.
  - Bahwa Tergugat V telah menjual sebidang tanah disekitar sebidang tanah yang dipermasalahkan atau yang menjadi obyek sengketa kepada Markamah als Kamah dan Bandiansyah als Bandi dengan letak dan

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sebidang tanah sebelah Timur dulu Guntung sekarang ditempati oleh Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi, Normilawati dan Abdul Salam als Salam.

- Bahwa Tergugat V mengetahui saudara Bandiansyah als Bandi menjual tanah disekitar permasalahan atau sebidang obyek sengketa kepada Normilawati.
- Bahwa Tergugat V mengetahui pada saat sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat), karena Tergugat V mengikutinya tanah yang dipermasalahkan atau sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa para Penggugat masuk kerumah Markamah, Bandiansyah dan Normilawati yang masuk kurang lebih 1,5 meter.
- Bahwa Tergugat V mengetahui tanah yang dipermasalahkan atau sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa oleh para Penggugat berdiri bangunan yakni rumah yang dibuat atau dibangun oleh Tergugat I tapi bukan tempat tinggalnya
- Bahwa Tergugat V mengenal dan mengetahui Isya memiliki tanah yang dipermasalahkan dan tidak mengetahui dan tidak mengenal Sabirin atau ayahnya AMID U.

Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap atas Jawaban Bapak Kurdi selaku Tergugat V, dimana beliau yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata ini, dengan demikian sangat-sangat jelas, nyata dan terang beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya..

## I. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dikenal yang telah terungkap dalam persidangan yang mulia, **TERBANDING**/Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 16 Mei 2016, yang selengkapnya terurai dibawah ini :

- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini baik berdasarkan baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* adalah sangat-sangat beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 16 Mei 2016.
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum pula yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas Permohonan Sita Jaminan tersebut diatas adalah penegasan atau pengulangan kembali atas kesalahan dalam penulisan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang seharusnya Pengadilan Negeri PelaihaRi (*vide* Gugatan tertanggal 04 Januari 2016,



akan tetapi dalam Replik **TERBANDING**/Para Penggugat sudah diungkapkan dan dijelaskan, karena permohonan ini satu kesatuan dari gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

- Bahwa telah diketahui dan dikenal **TERBANDING**/Para Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan ini adalah dikarenakan oleh dikhawatirkan **PEMBANDING**/Para Tergugat telah berusaha untuk memindah tangankan harta kekayaannya baik berupa barang-barangnya yang bergerak maupun barang-barangnya yang tetap kepada pihak atau orang lain. Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak mengenai letak obyek sengketa, dimana menurut bukti tertulis yang diberi tanda P-1 terletak di Sungai Guntung sedangkan T.1.1 terletak di Sungai Padang.
- Bahwa telah diketahui dan dikenal sesuai dengan bukti kepemilikan atas hak yang diperlihatkan dalam perkara ini, yang pada saat persidangan dengan agenda Pemeriksaan Setempat, yang mana pihak telah menunjukkan letak tanah yang sama pada hal berdasarkan alas haknya berbeda dan tidak atau kata lain bukan tumpang tindih antara **TERBANDING**/Para Penggugat dan para Tergugat, alas hak **TERBANDING**/Para Penggugat terletak di Sungai Guntung, sedangkan alas hak Tergugat I terletak di Sungai Padang. Sebagai mana telah diketahui dan dikenal berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Tokoh Masyarakat yakni Ketua RT 07 yakni Bapak Syamsuddin obyek sengketa berada di Sungai Guntung bukan terletak di Sungai Padang.
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan beralasan dan sepatutnya untuk menerima dan mengabulkannya Permohonan Sita Jaminan, karena apabila harta kekayaan para tergugat tersebut telah dipindah tangankannya kepada pihak atau orang lain, maka dikhawatirkan **PEMBANDING**/Tergugat tersebut tidak akan melaksanakan putusan yang menguntungkan/memenangkan **TERBANDING**/Para Penggugat, sedangkan **PEMBANDING**/Tergugat nantinya tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat disita untuk melaksanakan putusan tersebut.
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dikemudian hari, maka beralasan dan sepatutnya menurut hukum apabila barang-barang



harta kekayaan **PEMBANDING**/Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak segera diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap da *ilusoir* atau hampa atau sia-sia dalam persidangan yang mulia ini dengan untuk menjamin agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan menunjuk gugatan tersebut tertanggal 04 Januari 2016 dan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 16 Mei 2016, cukup beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan dengan meletakkan Sita Jaminan (CB) dan demi untuk menghindari tindakan datau/perbuatan para Tergugat memindah tangankan atau mengasingkan barang yang menjadi obyek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung serta merta demi untuk menghindari gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat kelak mengalami ilusoir atau hampa atau sia-sia. Selain itu untuk menghindari Komplikasi sengketa dengan pihak ketiga atau pihak lain.
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini para Pengguagt bersedia mentaati dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sepanjang bersesuaian dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa kiranya beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk meletakkan atau melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang kekayaan **PEMBANDING**/Para Tergugat tersebut yaitu berupa :
  1. Sebidang tanah dan bangunan (dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 30 Meter) atas nama **PEMBANDING**/TERGUGAT I diatasnya yang diketahui dan dikenal terletak dulu di Sungai Guntung Kampung Sarang Halang (sekarang Kelrahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Lau, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang terletak di Jalan Pasar Hewan RT 07 RW 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
  2. Sebidang tanah dan bangunan (dengan masing-masing ukuran kurang lebih lebar 1,5 meter dan kurang lebih panjang 45 meter) atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas yang diketahui dan dikenal terletak di Sungai Guntung, Kampung Sarang Halang (sekarang Kelurahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang





terletak di Jalan Pasar Hewan RT 07 RW 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

3. Sebidang tanah perkebunan/pertanian sekarang tanah kosong yang diketahui dan dikenal terletak di Sungai Guntung, Kampung Sarang Halang (sekarang Kelurahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang atas nama orang tua (**TERBANDING**) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta suami Penggugat IV secara turu temurun mengelola dan mengusai atas sebidang tanah tersebut merupakan tempat usaha dan tempat mereka untuk hidup. Sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor 1-1-390-3-SH/III/1976 tertanggal 06 Januari 1976. Dengan ukuran tanah tersebut dengan ukuran tanah 60 X 50 meter dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad

Dan selanjutnya telah diketahui dan dikenal pada saat ini kondisi dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu Guntung, Sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan Setapak, sekarang jalan beraspal.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sarwiyah.

## II. TANGGAPAN ATAS BUKTI -BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH **TERBANDING**/PARA PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dikenal telah terungkap dalam persidangan yang mulia ini **TERBANDING**/Para penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terurai dibawah ini:

1. Bukti yang diberi tanda P-1 mengenai Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah tertanggal 06 Januari 1976. Dengan demikian bukti ini menunjukkan bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata dan terang penggugat telah memiliki sebidang tanah dengan alas hak yang tidak diragukan lagi keabsahan dan keauthentikannya, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sarang Halang dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pelaihari lengkap dengan nomor : 664/CP/MA/1976.

2. Bukti yang diberi tanda P-2 mengenai Surat Keterangan Kematian nomor : 400/004/Kemas/2015, oleh Lurah Sarang Halang, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata dan terang ayah (**TERBANDING**) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta suami Penggugat IV telah meninggal dunia.
3. Bukti yang diberi tanda P-3 mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 24 Maret 2015. Dengan demikian bukti ini menunjukan, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang adanya hubungan hukum antara Suhalimah, Jurani, Yusnah dan Lamli dengan Isya (Alm) sebagai ahli waris, sehingga dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan untuk menyatakan *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan.
4. Bukti yang diberi tanda P-4 Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kelurahan Sarang Halang, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/004/Kemas/2015 tertanggal 24 Maret 2015. Dengan demikian Bukti ini menunjukan, Bahwa telah diketahui dan dikenal jelas, nyata, dan terang adanya hubungan hukum antara Suhalimah, Jurani, Yusnah dan Lamli dengan Isya (Alm) sebagai ahli waris, sehingga dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan untuk menyatakan *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan.
5. Bukti yang diberi tanda P-5 Kartu Keluarga nomor : 6301030807080003, Dengan Demikian Bukti ini menunjukan, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang (**TERBANDING**) penggugat 1 an SUHALIMAH anak dari Bapak Isya (Alm).
6. Bukti yang diberi tanda P-6 Kartu Keluarga nomor : 6301030501066000, Dengan Demikian Bukti ini menunjukan, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang (**TERBANDING**) penggugat 2 an JUHRANI anak dari Bapak Isya (Alm).
7. Bukti yang diberi tanda P-7 Kartu Keluarga nomor : 6301030503080007, Dengan Demikian Bukti ini menunjukan, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata dan terang (**TERBANDING**) penggugat 3 an YUSNAH anak dari Bapak Isya (Alm).

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti yang diberi tanda P-8 mengenai Surat Tanda Terima, tertanggal 4 Agustus 1976. Dengan demikian bukti ini menunjukkan, Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang Ayah **TERBANDING**/Para penggugat (Penggugat I,II,III) serta suami Penggugat IV telah memiliki atas sebidang tanah dalam perkara *a quo*. Dengan adanya hubungan dengan orang/pihak lain.
9. Bukti yang telah diberi tanda P-9 mengenai Kartu Tanda Penduduk an Suhalimah. Dengan demikian bukti ini menunjukkan Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang bahwa **TERBANDING**/Penggugat I adalah penduduk asli Sarang Halang.
10. Bukti yang diberi tanda P-10 mengenai Kartu Penduduk an Juhrani. Dengan demikian bukti ini menunjukkan Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata dan terang bahwa (**TERBANDING**) Penggugat II adalah penduduk asli Sarang Halang.
11. Bukti yang diberi tanda P-11 mengenai Kartu Tanda Penduduk an Yusnah. Dengan demikian bukti ini menunjukan Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang bahwa (**TERBANDING**) penggugat III adalah penduduk asli Sarang Halang.
12. Bukti yang diberi tanda P-12 mengenai Kartu Tanda Penduduk an Lamli. Dengan demikian bukti ini menunjukan Bahwa telah diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang bahwa (**TERBANDING**) penggugat IV adalah penduduk asli Sarang Halang.
13. Bukti yang diberi tanda P-13 mengenai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran Tahun 2011 dengan wajib pajak YUSNAH. Dengan demikian bukti ini menunjukan bahwa diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang para Penggugat telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga beralasan yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING**/Para Penggugat untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.
14. Bukti yang diberi tanda P-14 mengenai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran Tahun 2012 dengan wajib pajak YUSNAH. Dengan demikian bukti ini menunjukan bahwa diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang **TERBANDING**/Para Penggugat telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga beralasan yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING**/Para Penggugat untuk diakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.

15. Bukti yang diberi tanda P-15 mengenai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran Tahun 2013 dengan wajib pajak YUSNAH. Dengan demikian bukti ini menunjukkan bahwa diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang **TERBANDING/Para Penggugat** telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga beralasan yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING/Para Penggugat** untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.
16. Bukti yang diberi tanda P-16 mengenai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran Tahun 2014 dengan wajib pajak YUSNAH. Dengan demikian bukti ini menunjukkan bahwa diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang **TERBANDING/Para Penggugat** telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga beralasan yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING/Para Penggugat** untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.
17. Bukti yang diberi tanda P-17 mengenai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran Tahun 2015 dengan wajib pajak YUSNAH. Dengan demikian bukti ini menunjukkan bahwa diketahui dan dikenal secara jelas, nyata, dan terang **TERBANDING/Para Penggugat** telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga beralasan yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING/Para Penggugat** untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.
18. Bukti yang diberi tanda P-18 mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015. Dengan demikian bukti ini menunjukkan, Bahwa telah diketahui dan dikenal jelas, nyata, dan terang **TERBANDING/Para Penggugat** telah memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasa yang sepatutnya menurut hukum hak-hak keperdataan **TERBANDING**/Para Penggugat untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Memang PBB buka alas dasar kepemilikan akan tetapi haruslah dilihat antara hak dan kewajiban telah seimbang.

19. Bukti yang diberi tanda P-19 mengenai Daftar Nama-Nama Kepala Kampung, Kepala Desa, Lurah, Kelurahan Sarang Halang. Dengan demikian bukti ini menunjukkan. Bahwa secara jelas, nyata, dan terang alas hak yang dimiliki **TERBANDING**/Para Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada saat itu yakni Kepala Desa Sarang Halang atas nama M.BADERI.
20. Bukti yang diberi tanda P-20 mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 31 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 1 April 2015, dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2015/PN.Pli, dengan demikian bukti ini menunjukkan, Bahwa secara jelas, nyata, dan terang dasar dan dalil Eksepsi dan Jawaban serta metra Duplik dari **PEMBANDING**/Tergugat I beralasan dan sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja mengenai bantahan atas dalam perkara a quo yang berdasarkan warisan atau harus melibatkan ahli waris, dimana cuma Agus Salim saja yang mengajukan gugatan, selain itu letak sebidang tanah tersebut berada di sei Padang atau sie Kait-Kait, yang ternyata sangat jauh berada dan/atau tidak berada ditempat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.
21. Bukti yang diberi tanda P-21 mengenai gugatan perbuatan melawan Hukum, tertanggal 08 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 14 September 2015, dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2015/PN.Pli, dengan demikian bukti ini menunjukkan, Bahwa secara jelas, nyata dan terang dasar dan dalil Eksepsi dan Jawaban serta metra Duplik dari **PEMBANDING**/Tergugat I beralasan dan sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan saja mengenai bantahan atas dalam perkara a quo yang berdasarkan warisan atau harus melibatkan ahli waris, dimana cuma Agus Salim saja yang mengajukan gugatan, selain itu letak sebidang tanah tersebut berada di sei Padang atau sie Kait-Kait, yang ternyata sangat jauh berada dan/atau tidak berada ditempat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.





### III. TANGGAPAN ATAS SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH **TERBANDING**/PARA PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan terungkap dalam persidangan yang mulia ini **TERBANDING**/Para Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang terurai dibawah ini :

#### 1. Saksi ABD. MAJID

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan **TERBANDING**/Para Penggugat dan tidak mengenal dengan **PEMBANDING**/Tergugat I. Selain itu saksi mengenal terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena saksi mengetahui permasalahannya yakni masalah tanah.
- Bahwa saksi mengetahui atas sebidang tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak Isya.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Suhalimah sebagai Penggugat I, Juhrani sebagai Penggugat II, Yusnah sebagai Penggugat III adalah anak dari Bapak Isya. Dan Lamli sebagai Penggugat IV adalah isteri Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Isya meninggal dunia pada Tahun 1982.
- Bahwa saksi mengetahui isteri Bapak Isya masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah kepemilikan tanah Bapak Isya membuka lahan kosong.
- Bahwa saksi mengenal Bapak Isya dan pernah menginap di rumah dan mempunyai pekerjaan sama yakni mendulang.
- Bahwa saksi mengetahui tempat mendulang bersama Bapak Isya di Sungai Padang.
- Bahwa saksi pernah diajak Bapak Isya mendulang di Sungai Padang bukan menerima upah dari Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah milik Bapak Isya dan belum pernah dijual kepada pihak atau orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait.
- Bahwa saksi mengetahui Sungai Guntung dan Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait adalah tidak sama, karena letaknya berbeda. Sedangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan berada di Sungai Guntung bukan Sungai Padang atau Sungai kait-kait.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan semua orang asli Sarang Halang akan mengatakan terletak di Sungai Guntung.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dimiliki oleh BAPAK ISYA dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi batas sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah milik Bapak Isya batas-batasnya yakni :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Timur berbatasan : dengan dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan Setapak, sekarang jalan beraspal.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu Makkad, sekarang arkani dan Sarwiyah.
- Bahwa saksi mengetahui oleh ahli waris Bapak Isya yakni **TERBANDING**/Para Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## 2. Saksi SYAMSUDDIN

- Bahwa saksi mengetahui Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan **TERBANDING**/Para Penggugat dan tidak mengenal dengan **PEMBANDING**/Tergugat I. Selain itu saksi mengenal terhadap Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena saksi mengetahui permasalahannya yakni masalah tanah.
- Bahwa saksi mengetahui atas sebidang tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak Isya.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Suhalmah sebagai Penggugat I, Juhrani sebagai Penggugat II, Yusnah sebagai Penggugat III adalah

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Bapak Isya. Dan Lamli sebagai Penggugat IV adalah isteri Bapak Isya.

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Isya meninggal dunia pada Tahun 1982.
- Bahwa saksi mengetahui isteri Bapak Isya masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah kepemilikan tanah Bapak Isya membuka lahan kosong.
- Bahwa saksi mengenal Bapak Isya dan pernah menginap di rumah dan mempunyai pekerjaan sama yakni mendulang.
- Bahwa saksi mengetahui tempat mendulang bersama Bapak Isya di Sungai Padang.
- Bahwa saksi pernah diajak Bapak Isya mendulang di Sungai Padang bukan menerima upah dari Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah milik Bapak Isya dan belum pernah dijual kepada pihak atau orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait.
- Bahwa saksi mengetahui Sungai Guntung dan Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait adalah tidak sama, karena letaknya berbeda. Sedangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan berada di Sungai Guntung bukan Sungai Padang atau Sungai kait-kait.
- Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan semua orang asli Sarang Halang akan mengatakan terletak di Sungai Guntung.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dimiliki oleh BAPAK ISYA dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi batas sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah milik Bapak Isya batas-batasnya yakni :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan Setapak, sekarang jalanberaspal.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sarwiyah.
- Bahwa saksi mengetahui oleh ahli waris Bapak Isya yakni para Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan {PBB} Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan para Penggugat dan tidak mengenal dengan Tergugat I. Selain itu saksi mengenal terhadap Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan dalam persidangan dengan masalah tanah.
- Bahwa saksi mengetahui atas sebidang tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak Isya.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Suhalimah sebagai Penggugat I, Juhrani sebagai Penggugat II, Yusnah sebagai Penggugat III adalah anak dari Bapak Isya. Dan Lamli sebagai Penggugat IV adalah isteri Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Isya meninggal dunia pada Tahun 1982.
- Bahwa saksi mengetahui isteri Bapak Isya masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah kepemilikan tanah Bapak Isya membuka lahan kosong.
- Bahwa saksi mengenal Bapak Isya dan pernah menginap di rumah dan mempunyai pekerjaan sama yakni mendulang.
- Bahwa saksi mengetahui tempat mendulang bersama Bapak Isya di Sungai Padang.
- Bahwa saksi pernah diajak Bapak Isya mendulang di Sungai Padang bukan menerima upah dari Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah milik Bapak Isya dan belum pernah dijual kepada pihak atau orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait.

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sungai Guntung dan Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait adalah tidak sama, karena letaknya berbeda. Sedangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan berada di Sungai Guntung bukan Sungai Padang atau Sungai kait-kait.
  - Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan semua orang asli Sarang Halang akan mengatakan terletak di Sungai Guntung.
  - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dimiliki oleh BAPAK ISYA dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 50 meter.
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi batas sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah mikik Bapak Isya batas-batasnya yakni :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan Setapak, sekarang jalan beraspal.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sarwiyah.
  - Bahwa saksi mengetahui oleh ahli waris Bapak Isya yakni **TERBANDING**/Para Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan {PBB}.
3. Saksi SARKANI
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan **TERBANDING**/Para Penggugat dan mengenal dengan **PEMBANDING**/Tergugat I. Selain itu saksi mengenal terhadap Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V.
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, karena saksi mengetahui permasalahannya yakni masalah tanah. Dimana saksi adalah yang

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung dibelah Selatab yakni dulu Makkad sekarang saksi dan Sarwiyah.

- Bahwa saksi mengetahui atas sebidang tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak Isya.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Suhalimah sebagai **TERBANDING**/Penggugat I, Juhrani sebagai Penggugat II, Yusnah sebagai Penggugat III adalah anak dari Bapak Isya. Dan Lamli sebagai Penggugat IV adalah isteri Bapak Isya.
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Isya meninggal dunia pada Tahun 1982.
- Bahwa saksi mengetahui isteri Bapak Isya masih hidup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah kepemilikan tanah Bapak Isya
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan ini milik Bapak Isya karena diberitahu neneknya yang bernama Makkad
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah milik Bapak Isya dan belum pernah dijual kepada pihak atau orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait.
- Bahwa saksi mengetahui Sungai Guntung dan Sungai Padang atau Sungai Kait-Kait adalah tidak sama, karena letaknya berbeda. Sedangkan sebidangtanah yang dipermasalahkan berada di Sungai Guntung bukan Sungai Padang atau Sungai kait-kait.
- Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang dipermasalahkan semua orang asli Sarang Halang akan mengatakan terletak di Sungai Guntung.
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang dimiliki oleh BAPAK ISYA dengan ukuran lebar 50 meter dan panjang 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi batas sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah mikik Bapak Isya batas-batasnya yakni :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan
  - Setapak, sekarang jalan beraspal.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sarwiyah.
- Bahwa saksi mengetahui oleh ahli waris Bapak Isya yakni **TERBANDING/Para Penggugat** telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan {PBB}
- Bahwa saksi menjelaskan pernah digugat oleh adik Tergugat I, sebagaimana Termuat dalam P-21.

## IV. TANGGAPAN ATAS BUKTI -BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH **PEMBANDING/TERGUGAT I**

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan terungkap dalam persidangan yang mulia ini **TERGUGAT I** telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terurai, dibawah ini :

1. Bukti yang diberi tanda T.1.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977, yang selengkapya terurai dibawah ini adalah :
  - Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat nomor : 113-3//SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U adalah diragukan keabsahan dan keotentikannya, karena diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1977, dimana sebagaimana telah diketahui dan dikenal pada tanggal 1 Januari adalah Libur Nasional bahkan Dunia Internasional, Karena Libur Tahun Baru. Hal inilah yang tidak masuk akal dan logika hukum. Mana mungkin Surat Keterangan Hak Milik Adat dibuat asal-asalan yang tidak mengenal waktu dan tempat dibuat.
  - Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113 - 3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U adalah diragukan keabsahan dan keauthentikannya, karena Bahwa sangat-sangat jelas, nyata dan terang Surat

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3-3/SH/77 tanggal 1 977 atas nama AMID U adalah diragukan keabsahan dan keauthenthikannya, Karena tidak semua diketik dengan menggunakan mesin ketik, akan ada yang tertulis tangan seperti blangko kosong yang sudah disiapkan. Hal ini menunjukkan yang tidak lazim dimasyarakat, dimana kalau ditulis tangan semuanya dan kalau diketik menggunakan mesin ketik juga tulisnya menggunakan mesin ketik. Dengan demikian tidak beralasan dan tidak sepatutnya menurut hukum kalau dikatakan pada saat itu tidak ada mesin ketik. Yang jelas kalau dalam bentuk blangko tidak ada kepastian hukum, karena siapa bisa menulis blangko tersebut dengan tulis tangan, tidak harus Kepala Kampung atau Kepala Desa yang melakukannya.

- Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa HARUN, sebagaimana telah diketahui dan dikenal Bapak HARUN adalah Wakil Kepala Desa Sarang Halang atau Plt Kepala Desa Halang pada tahun 1977 , Hal ini sesuai dengan keterangan isteri Bapak Harun yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara No. 01/Pdt.G/2016/PN.PLI dan selain itu dalam perkara ini **TERBANDING**/Para Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-19 mengenai Nama-Nama Kepala Kampung/Kepala desa/Lurah Kelurahan Sarang, yang dapat dilihat pada papan nama dikantor Kelurahan Sarang Halang. Wakil Kepala Desa atau Plt atau Pjs adalah bukan jabatan yang definitif dan bukan permanen (tetap), sehingga beralasan dan sepatutnya tidak dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, seperti mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat.
- Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1977 atass nama AMID U adalah Terletak di Sungai Padang Sarang Halang, Sedangkan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Sungai Guntung. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Sungai Padang berada sekitar 2 KM daris Sungai Guntung atau obyek sengketa. Sungai Padang dan Sungai Guntung adalah tidak sama dan berbeda letaknya. Dengan demikian dalam perkara ini sangat jelas tidak ada tumpang tindih kepemilikan karena letak keberadaan sebidang tanahnya berbeda, Akan tetapi tindakan dan perbuatan

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMBANDING**/Para Tergugat terutama Tergugat I yang saat menguasai dan menempati sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini jelas-jelas terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang yang pada akhirnya jelas-jelas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik

**TERBANDING**/Para Penggugat.

- Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3-3/SH/77 tanggal 1977 atas nama AMID U adalah Terletak di Sungai Padang Sarang Halang, Yang memuat dengan ukuran Panjang 115 m dan Lebar 70 m, untuk kondisi dan keadaan pada saat sekarang ini adalah Tidak relevan lagi, Karena pada saat ini telah berdiri bangunan berupa rumah yang dibuat oleh SABIRIN (**PEMBANDING**/Tergugat I). Hal ini dapat dilihat bukti yang diberi tanda T.1.2. Berupa Surat Pemberian Tanah / Hibah tanggal 29 April 2004, tanah kosong, bangunan berupa rumah tempat tinggal atas nama Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi, Normilawati, Salam, dulu Sigu sekarang Tupon, tanah kosong yang dikuasai Sarkani dan Sarwiyah dan lain-lain, bahkan ada bangunan berupa rumah tempat tinggal yang beralaskan Sertifikat Hak milik (SHM).
- Bahwa sangat-sangat jelas, nyata, dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3-/SH/77 tanggal 1977 atas nama AMID U adalah Terletak di Sungai Padang Sarang Halang, memuat berbatasan sebelah Barat adalah Tanah Isya, sebagaimana telah diketahui dan dikenal Bapak Isya adalah ayah dari (**TERBANDING**) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan suami dari Penggugat IV. Akan tetapi dari semua keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I yang mengatakan tidak pernah melihat Bapak Isya melakukan aktivitas atau kegiatan disana dan bahkan dikatakan tidak memiliki tanah. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yakni Bapak Abd. Majid dan Bapak Syamsuddin mengatakan mereka pernah bersama-sama mendulang di Sungai Padang. Selain itu sepengetahuan para Penggugat Bapak Isya tidak pernah membubuhkan tanda tangannya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77, karena yang tertulis saksi dan tanda tangan atas nama Bapak Isya adalah dengan tulisan yang termuat dalam pengisian blangko dan Bapak Isya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tanda tangan saja, beliau biasanya menggunakan cap jempol P-8.

- Bahwa berdasarkan identitas yang terdapat dan/atau termuat didalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tertanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U, dimana AMID U pada saat dibuat surat ini berusia 45 tahun dengan Pekerjaan Tani/Persiunan...., adalah tidak mendasarkan dan berlasaan hukum sama sekali, karena pada usia 45 tahun adalah masa-masa produktif mana mungkin pada usia itu pensiunan. Berdasarkan identitas tersebut berarti AMID U pernah menjadi Pegawai, kapan AMID U dapat mengerjakan tanah bertani atau membuka lahan.
  - Bahwa sangat-sangat jelas, nyata dan terang Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U lebih muda dari Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah, tertanggal 06 Januari 1976 atas nama Isya (ayah dari Penggugat I, Penggugat II, Pernggugat III serta suami dari Penggugat IV), Dimana telah diketahui dan dikenal alas hak yang dimiliki oleh **TERBANDING/Para** Penggugat dalam perkara ini sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dilindungi dan diakui.
2. Bukti yang diberi tanda T.1.2. Berupa Surat Pemberian Tanah /Hibah tanggal 29 April 2004, yang selengkapnya terurai dibawah ini :
- Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan bukti ini telah membuktikan adanya pengakuan dari **PEMBANDING/Tergugat I** baik dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tertanggal 17 Maret 2016 dan Duplik **PEMBANDING/Tergugat I** tertanggal 6 April 2016, yang mengatakan kurang subyek hukum adalah tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karena gugatan **TERBANDING/Para** Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Dengan kata lain antara **TERBANDING/Para** Penggugat dengan **PEMBANDING/Tergugat I** memiliki kepentingan dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
  - Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang Surat Pemberian Tanah/Hibah tanggal 29 April 2004 dibuat mereka sekeluarga tanpa melibatkan orang lain seperti diketahui oleh Ketua RT setempat pada

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang dijadikan obyek Hibah. Karena pada umumnya Hibah diketahui oleh Ketua RT setempat dimana sebidang tanah yang menjadi obyek Hibah diberikan.

- Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang didalam Surat Pemberian Tanah/Hibah tanggal 29 April 2004 dengan menggunakan Materai Rp 6000,-. Kalau kita perhatikan secara seksama dan lebih teliti lagi materai Rp 6000,- tersebut yang dikeluarkan dan digunakan pada tahun 2006-2009 sedang Surat Pemberian Tanah/Hibah pada tahun 2004, bisa dilihat tulisan angka pada materai Rp 6000 pada tahun 2004 disebelah kanan sedangkan materai Rp 60000,- pada tahun 2006 - 2009 berada di sebelah kiri dan gambar burung garuda pada materai pada tahun 2004 disebelah kiri sedangkan materai pada tahun 2006-2009 berada disebelah kanan (Vide indomaterai.com).
- Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang didalam Surat Pemberian Tanah/Hibah tanggal 29 April 2004, Dimana menurut keterangan Saksi yang diajukan oleh oleh **PEMBANDING**/Tergugat I sendiri atas nama Ahmad Zakun adalah tukang bangunan pada bagian pondasi yang diberi upah oleh **PEMBANDING**/Tergugat I yakni Bapak Sabirin pada tahun 2003. Oleh karena lebih dulu pengerjaan pondasi rumah baru dibuatkan Surat Pemberian Tanah/Hibah. Selain itu identitas tempat tinggal penerima pemberian tanah/hibah tersebut yang beralamat di Jalan Gembira Gg. Mutiara RT 1 RW 02 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari.dan identitas Tergugat I sebagaimana dalam Gugatan beralamat di Jalan A Yani RT 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari .... Dst, Sedangkan letak tanah yang menjadi obyek sengketa adalah terletak di Jalan Pasar Hewan RT 07 RW. 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Tergugat I tidak pernah menguasai dan mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang didalam Surat Pemberian Tanah/Hibah tanggal 29 April 2004 diberikan oleh ibu MAIMUNAH Binti ANANG KADIR dikaikan dengan bukti T.1.1 Berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U.

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam fakta persidangan tidak ada terungkap setelah AMID U meninggal dunia tidak ada pelepasan Hak dari AMID U, seharusnya Surat Keterangan Hak Milik Adat tersebut dibalik nama atas nama ibu MAIMUNAH dan ke sepuluh anaknya (seluruh) ahli waris. Didalam bukti T.1.2 telah menunjukkan ibu MAIMUNAH telah memberikan tanah/Hibah kepada Tergugat I adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena seharusnya dibaliknama dulu keseluruhan ahli waris, semua ahli waris yang menghibahkan bukan sekedar mengetahui dan menyetujui saja. Selain didalam Komplikasi Hukum Islam Hibah tidak boleh melebihi sepertiga hartanya.
- 3. Bukti yang diberi tanda T.1.3. Berupa Surat Keterangan Waris, yang selengkapnya terurai dibawah ini adalah :
  - Surat Keterangan Waris ini dibuat sehubungan dengan meninggalnya ibu dari Tergugat I atas nama MAIMUNAH Binti ANANG KADIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 400/17/Kemasy/2011. Dalam perkara ini sangat jelas, nyata dan terang karena **PEMBANDING**/Tergugat I mendalilkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas nama AMID U bukan atas nama MAIMUNAH Binti ANANG KADIR, telah menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini **PEMBANDING**/Tergugat I tidak menyampaikan kapan AMID U meninggal dunia. Seharusnya ketika AMID U meninggal Surat Keterangan Waris dibuat dengan memuat MAIMUNAH Binti ANANG KADIR selaku isteri dan ahli waris lainnya yakni anak-anak AMID U dan MAIMUNAH Binti ANANG KADIR.
  - Surat Keterangan Waris ini dibuat sehubungan dengan meninggalnya ibu dari Tergugat I atas nama MAIMUNAH binti ANANG KADIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009, yang diuraikan dalam Surat Keteraangan Meninggal Dunia Nomor 400/17/Kemasy/2011 dikaitkan atau dihubungkan dengan T.I.2 Surat Pemberian Tanah tanggal 29 April 2004 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena ketika ayahnya meninggal tidak dibuatkan Surat Keterangan Waris, baru setelah ibu atas nama MAIMUNAH Binti ANANG KADIR baru dibuatkan. Sebagaimana telah diuraikan diatas pada tahun 2004

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Surat Pemberian Tanah/Hibah tertanggal 29 April 2004. Sehingga hal sangat membingungkan, apakah yang **PEMBANDING**/Tergugat I ini berdasarkan Hibah atau Warisan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris ini dapat telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap yakni :
  1. Bahwa AMID U lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan pada tanggal 14 Maret 1914. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang dapat dikatakan sebagai Pendatang bukan orang asli Pelaihari atau Sarang Halang.
  2. Bahwa MAIMUNAH binti ANAG KADIR, Lahir di Kotabaru pada tanggal 5 Februari 1931. Dengan demikian sangat jelas, nyata, dan terang dapat dikatakan sebagai Pendatang bukan orang asli Pelaihari atau Sarang Halang.
  3. Bahwa selama perkawinan AMID U dan MAIMUNAH telah memperoleh 10 orang anak, diantaranya Norsamsiah, Lahir di Kotabaru, 5 Februari 1947, Noorhayati Amnah, Lahir di Kotabaru, 28 Februari 1954, Noor Aida, Lahir di Kotabaru, 14 April 1956, Sri Agustini, Lahir di Kotabaru 17 Agustus 1958., Erniwati Lahir di Jorong, 24 September 1960, Johar Muhid, lahir di Sarang Halang, 24 Mei 1963., Noormasida, Lahir di Sarang Halang, 8 juni 1965, Risna Sari, Lahir Sarang Halang 2 Desember 1967., Sabirin Muksin, Lahir Sarang Halang , 15 Agustus 1969., Agus Muslim Lahir, Sarang Halang, 17 Agustus 1972. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang dapat dikatakan orangtua **PEMBANDING**/Tergugat I baru menempati atau bertempat tinggal sejak sekitar tahun 1963 dengan kelahiran anaknya yang bernama Johar Muhid pada tanggal 24 Mei 1963. Oleh karena orang tua Tergugat I yakni AMID U memperoleh sebidang tanah berdasarkan Surat Ketrangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 setelah bertempat tinggal baru 13 tahun. Sedangkan Ayah (**TERBANDING**) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan suami dari Penggugat IV telah diketahui dan dikenal Lahir dan meninggal di Sarang Halang atau penduduk asli Sarang Halang.
  4. Bukti yang diberi tanda T.1.4. Berupa Penetapan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 3 Juni 2015, yang selengkapnya terurai dibawah ini adalah :
    - Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam Gugatan dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pli, antara Agus Muslim selaku Penggugat berlawanan dengan dengan Bandi sebagai Tergugat I, Normilawati sebagai Tergugat II, Kamah sebagai Tergugat III, Alam sebagai Tergugat IV, Sarkani Tergugat V dan Sahwiyah sebagai VI.
    - Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam perkara perdata tersebut dengan No 24/Pdt.G/2015/PN.Pli oleh Majelis Hakim dibuatkan

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pencabutan Gugatan bukan Penetapan Akta Perdamaian.

- Bahwa telah diketahui dan dikenal para pihak dalam perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pli perdamaian terjadi diluar pengadilan bukan didepan persidangan atau didepan Pengadilan, dimana yang melakukan perdamaian adalah Bandi sebagai Tergugat I, Normilawati sebagai Tergugat II, Kamah sebagai Tergugat III dan Alam sebagai Tergugat IV. Sedangkan Sarkani selaku Tergugat V dan Sahwiyah sebagai Tergugat VI tidak mau melakukan perdamaian, sehingga digugat kembali di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor: 44/Pdt.G/2015/PN.pli yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 14 September 2015 dengan para Pihak AGUS MUSLIM sebagai Penggugat berlawanan dengan Sarkani sebagai Tergugat I dan Sahwiyah sebagai Tergugat II yang pada intinya putusanya tidak dapat diterima.
- Bahwa ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pli tidak dapat dikatakan telah terjadi Perdamaian karena tidak semua pihak menyetujuinya terutama Srakani sebagai Tergugat V dan Sahriyah sebagai Tergugat VI. Hal ini terbukti atas digugat kembali di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor: 44/Pdt.G/2015/PN.pli yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 14 September 2015 dengan para Pihak AGUS MUSLIM sebagai Penggugat berlawanan dengan Sarkani sebagai Tergugat I dan Sahwiyah sebagai Tergugat II yang pada intinya putusanya tidak dapat diterima.
- 4. Bukti yang diberi tanda T.1.5. Berupa Notulen Hasil Rapat yang diadakan di Kelurahan Sarang Halang, yang selengkapnya terurai dibawah ini :
  - Bahwa pada saat pertemuan dikantor kelurahan Sarang Halang, memang **TERBANDING**/Para Penggugat tidak membawa alas hak kepemilikannya, karena merasa pihak kelurahan melalui Ketua RT 07 sudah mengetahuinya.
  - Bahwa pada saat pertemuan dikantor Kelurahan Sarang Halang memang **TERBANDING**/Para Penggugat tidak membawa alas hak kepemilikannya, karena takut kalau hilang, sobek atau rusak, dimana

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertemuan tersebut sangat tidak menguntungkan **TERBANDING**/Para Penggugat.

- Bahwa pada saat pertemuan dikantor Kelurahan Sarang Halang **TERBANDING**/Penggugat I yakni ibu Suhalimah menghubungi via hp saudara Bapak Fandi Subarjo yang tidak lain saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I. Mengatkan tidak usah membawa surat beliau saja kelurahan dan membantu menyelesaikannya.
  - Bahwa telah diketahui dan dikenal Bapak Fandi Subarjo dengan ibu Suhalimah selaku **TERBANDING**/Penggugat I telah terjalin komunikasi cukup baik sebelum dan pada saat pertemuan dikantor Kelurahan Sarang Halang, dalam perkara ini Bapak Fandi Subarjo dalam keterangan kesaksiannya pernah 3 (tiga) kali ketemu pada saat membeli papan, kematian dan pilkada atau pileg. Apa yang disampaikan saksi ini dalam kesempatan ketemu dengan ibu Suhalimah selaku Penggugat I ada saja alasan dan jawabannya, sebenarnya alasan tersebut tidak benar, mana mungkin 3 (tiga) ada keperluan lain seperti membeli papan ,kematian, pelkada atau pileg. Memnag di pihak para Penggugat tidak mengejar sebenarnya, karena setiap pertemuan dengan ibu Suhalimah selalu meminta uang jalan, dikasih Rp. 100.000,- minta tambah Rp. 200.000,- bahkan pernah meminta Rp. 600.000,- namun tidak dipenuhi sehingga mau menjadi Saksi **PEMBANDING**/Tergugat I.
5. Bukti yang diberi tanda T.1.6. Berupa Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2015, yang selengkapny terurai dibawah ini :
- Bahwa sebagai mana telah diketaui Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2005 ini tidak jelas untuk digunakan baik dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/2015/PN.Pli atau perkara perdata No 44/Pdt.G/2015/PN.Pli.
  - Bahwa sebagaimana telah diketahui Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2015, terkesan baru dibuat, Karena sesuai dengan bukti para Penggugat yang diberi tanda P-20 Beupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 31 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelabuhan, tertanggal 1 April 2015 dengan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Pli. Dimana dalam gugatan memuat , Yang bertanda tangan dibawah ini H. ABDUL KADIR MUKTI, SH ..... dst berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Maret 2015 (terlampir) adalah Kuasa Hukum dan oleh karenanya





bertindak atas nama AGUS MUSLIM Bin AMID U ..... , dst.... Yang tidak memuat Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2015.

- Bahwa sebagaimana telah diketahui Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2015, terkesan baru dibuat, Karena sesuai dengan bukti para Penggugat yang diberi tanda P-21 Beupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 08 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 14 September 2015 dengan perkara Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Pli. Dimana dalam gugatan memuat, Yang bertanda tangan dibawah ini H. ABDUL KADIR MUKTI,SH ..... , dst berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Agustus 2015 (terlampir) adalah Kuasa Hukum dan oleh karenanya bertindak atas nama AGUS MUSLIM Bin AMID U ..... , dst.... Yang tidak memuat Surat Kuasa Tertanggal 18 Maret 2015. Dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang TIDAK DAPAT dikatakan AGUS MUSLIM dalam mengajukan gugatan dengan tidak adanya kuasa ahli waris Amid U lainnya.
- 6. Bukti Surat yang bertanda T.1.7 Berupa Permohonan Penyambungan Baru Listrik ke rumah tertanggal 9 Juni 2013 dan Bukti Surat yang bertanda T.1.8, Berupa Foto Kilometer Listrik atas nama Norhasanah adalah tidak kami tanggapi karena tidak ada relevansi atau hubungannya dengan perkara ini.

Bahwa dengan demikian sangat jelas, nyata dan terang bukti surat tertulis yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat I (Vide T.1.1 sd T.1.8) dalam perkara ini tidak ada relevansi dan hubungan dengan dasar dan dalil bantahannya baik dalam Eksepsi dan Jawabannya maupun Duplik **PEMBANDING**/Tergugat I. Dapat dikatakan pula bukti-bukti Surat sebanyak 8 (delapan) macam (Vide T.1.1 sd T.1.8) yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini adalah dengan telah menjadi fakta dan realita hukum dengan menunjukkan adanya ketidaktegasan, ketidaksinkronan, inkonsistensi (tidak konsisten dalam mengajukan bukti-bukti surat, sehingga menyebabkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat I menjadi **kabur dan tidak jelas**. Hal dapat dilihat dari Tergugat I dalam mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T.1.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 sebagai dasar kepemilikan awal sebagai alas hak pertama pada obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Kemudian



**PEMBANDING**/Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.2. Berupa Surat Pemberian Tanah/Hibah tertanggal 29 April 2004, yang menegaskan bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang termasuk dalam obyek sengketa perkara *a quo* berdasarkan hibah dari ahli waris Amid Usman yaitu Maimunah (ibu Tergugat I). Selanjutnya **PEMBANDING**/Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.3 berupa Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh **PEMBANDING**/Tergugat I merupakan harta warisan /harta peninggalan dari Amid Usman sebagai Pewaris yang belum dibagi diantara ahli waris Amid Usman dan Maimunah. Perlu diketahui dan dipahami Surat Keterangan Waris ini dibuat setelah meninggal dunianya Maimunah bukan setelah Amid Usman meninggal dunia. Dengan demiakian sangat jelas, nyata, dan terang ketiga alat bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat dalam perkara *a quo* yang pegangan atau dasar alas kepemilikan yang mendasari **PEMBANDING**/Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa adalah kabur dan tidak jelas, dimana bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I sebagai alat bukti surat yang mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda dan dasar hukumnya pun juga berbeda pula. Dimana sebagaimana telah diketahui dan dikenal antara hukum kewarisan dalam Islam dan hukum hibah mempunyai pengertian dan dasar hukum yang berbeda, tidak bisa disamakan antara hibah dan warisan serta merta tidak dapat pula dicampur-adukan diantara hibah dan warisan. Bahwa berdasarkan hukum hibah dan kewarisan dalam Islam terhadap harta-harta warisan/harta-harta peninggalan orang Islam yang paling utama diselesaikan oleh para ahli adalah pembagian harta-harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada ahli waris sesuai hukum Faraid Islam. Kalau sudah jelas bagian masing-masing ahli waris, menjadi hak milik masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut, dan terserah dari para ahli waris apakah harta warisan yang menjadi bagiannya akan dihibahkan kepada ahli waris yang lain atau tidak, asalkan jangan/tidak boleh menghibahkan melebihi 1/3 harta yang dimilikinya. Dengan kata lain bukti surat yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat I tidak bisa dinilai sebagai Pembuktian dalam perkara ini karena bukti surat tersebut adalah kabur dan tidak jelas, dasar alas kepemilikan



**PEMBANDING**/ Tergugat T apakah T.1.1, T.1.2 atau T.1.3 dan juga adalah tidak logis kalau ada T.1.2. Untuk apa T.1.3 sebaliknya dengan adanya T.1.3 bagaimana kedudukan T.1.2.

## V. TANGGAPAN ATAS SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I.

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan terungkap dalam persidangan yang mulia ini **PEMBANDING**/Tergugat I telah mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang terurai dibawah ini :

### 1. PANDI SUBARJO

- Bahwa saksi mengenal dengan **TERBANDING**/Para Penggugat dan saksi mengenal **PEMBANDING**/Tergugat I yakni Sabirin.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan terletak di Sungai Padang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sungai Guntung
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sungai Padang dan Sungai Guntung berbeda dan tidak sama, letaknya beda dan tidak sama. Saksi tidak mengetahui Sungai Padang dan Sungai Guntung letaknya berjauhan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertugas di Kantor Desa Sarang Halang sejak tahun 1976 sd 1979, sebenarnya saksi baru bertugas pada tahun 1980 an.
- Bahwa saksi pada saat bertugas di Kantor Desa Sarang Halang dengan jabatan Sekdes atau juru tulis.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1976 yang menjadi Kepala Desa Sarang Halang adalah M. Baderi.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1970 kepala Desa Sarang adalah Bapak Harun, setelah diperlihatkan Bukti yang diberi tanda P-19 yakni Daftar nama-nama Kepala Kampung/Kepala Desa/Lurah, Kelurahan Sarang Halang. dimana Bapak Harun Plt atau Kepala Desa bukan sebagai Kepala Desa yang dapat mengerluar Surat penting seperti Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/1977.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Isya tidak pernah menggarap dan tidak memiliki sebidang tanah yang dipermasalahkan.
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas batas-batasnya terutama sebelah Barat ada nama Isya yang menurut saksi adalah orang tua Penggugat. Kalau berbatasan langsung mana mungkin Bapak Isya tidak memiliki tanah atau tidak pernah menggarap.
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 atas adanya tulisan tangan bukan ketikan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ketik, menurut keterangan saksi pada saat itu tidak ada mesin ketik, mesin ketik hanya ada di Kecamatan sedangkan dikantor Desa Sarang Halang tidak ada adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena pada saat itu mesin ketik sudah ada dan tulisan tangan seperti blangko kemudian diisi dengan tulisan tangan adalah tidak ada kepastian dan kejelasan hukum, karena siapa pun bisa membuatnya.

- Bahwa tulisan tangan pada Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 ini sepengetahuan saksi adalah Tulisan Tangan Bapak Harun sendiri.
- Bahwa tulisan tangan pada Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977 dengan batas sebelah Barat adalah Bapak Isya yang menurut saksi adalah orang tua Penggugat. Pada kenyataan Bapak Isya tidak bisa tulis baca dan tidak bisa tanda tangan serta biasanya Bapak Isya hanya menggunakan Cap Jempol saja, Tulisan tangan identitas di blangko dan tulisan nama dan tanda tangan Bapak sama tulisan, artinya orang sama atau bukan tanda tangan Bapak Isya.
- Bahwa tulisan tangan pada diperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113-3/SH/77 tanggal 1 Januari 1977, saksi menjelaskan Surat tersebut benar dibuat pada tanggal 1 Januari 1977, karena surat atau warga desa berurusan pada saat itu tidak mengenal waktu dan tempat, bisa pagi, siang, sore dan malam tetap dilayani. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal setiap tanggal 1 Januari adalah libur nasional bahkan internasional yakni libur Tahun Baru.
- Bahwa saksi menjelaskan Bapak Isya tidak hanya memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi saksi tidak bisa menjelaskan dasar dan dalilnya karena Tergugat I baik dalam Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Tergugat I selain itu tidak ada mengajukan bukti surat tertulis atas hal tersebut. Saksi telah diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti yang diberi tanda P-4 berupa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/004/Kemas/2015, tertanggal 24 Maret 2015 yang diketahui oleh pejabat yang berwenang setempat yakni Ketua RT, Lurah Sarang Halang dan Camat Pelaihari lengkap nama, tandatangan serta stempel jabatannya.
- Bahwa dalam keterangannya saksi menjelaskan antara rumah ibu Suhalimah berdekatan dan tidak jauh dengan sebidang tanah ang obyek sengketa. Memang benar berdekatan dan tidak jauh akan tetapi ibu Suhalimah sudah berusaha mau menemui Tergugat I Sabirin, akan tetapi tidak pernah ketemu

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat I Sabirin selalu menghindar bila ibu Suhalmah tidak ada baru dikerjakan rumahnya, terbukti sejak tahun 2003 sudah dibuat pondasi dengan memperkerjakan saksi Ahmad Zakun, Dengan demikian sejak tahun 2003 sampai sekarang belum selesai bangunan rumah tersebut karena kalau ibu Suhalmah melihat akan ditegur. Selain itu Ketua RT, lurah Setempat tidak mengetahui adanya bangunan rumah, karena Tergugat I tidak pernah melapor kepada Ketua RT dan Lurah setempat, sehingga tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Bahwa saksi menjelaskan alas hak kepemilikan Amid U (ayah Tergugat I) dengan ukuran lebar 70 meter dan panjang 115 meter sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 113 - 3/SH/77 tertanggal 1 Januari 1977 adalah tidak mendasar sama sekali, karena berdasarkan ukuran tersebut terdapat rumah tempat tinggal seperti Tergugat I Sabirin dengan ukuran dengan lebar 15 meter dan panjang 30 Meter berdasarkan Surat Pemberian Tanah/Hibah tertanggal 29 April 2004, rumah bangunan yang ditempati Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi, Normilawati, Abbussalam als Salam, Sarkani, Sahwiyah tanah kosong bahkan tanah dan ada bangunan berupa rumah tempat tinggal orang lainnya yang beralaskan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan rapat yang diadakan di Kelurahan Sarang Halang, para Penggugat tidak memperlihatkan alas hak kepemilikannya, telah diketahui dan dikenal Bapak Fandi Subarjo dengan ibu Suhalmah selaku Penggugat I telah terjalin komunikasi cukup baik sebelum dan pada saat pertemuan di kantor Kelurahan Sarang Halang, dalam perkara ini Bapak Fandi Subarjo dalam keterangan kesaksiannya pernah 3 (tiga) kali ketemu pada saat membeli papan, kematian dan pilkada atau pileg. Apa yang disampaikan saksi ini dalam kesempatan ketemu dengan ibu Suhalmah selaku Penggugat I ada saja alasan dan jawabannya, sebenarnya alasan tersebut tidak benar, mana pungkun 3 (tiga) ada keperluan lain seperti membeli papan, kematian, pilkada atau pileg. Memnag di pihak para Penggugat tidak mengejar sebenarnya, karena setiap pertemuan dengan ibu Suhalmah selalu meminta uang jalan, dikasih Rp 100.000,- minta tambah Rp 200.000,- bahkan pernah meminta Rp 600.000,- namun tidak dipenuhi sehingga mau menjadi Saksi Tergugat I.
2. ABDUL SALAM
- Bahwa saksi mengetahui **TERBANDING**/Para Penggugat dan saksi mengetahui **PEMBANDING**//Para Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di Pasar Hewan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sungai Padang dan saksi tidak mengetahui Sungai Guntung.
- Bahwa saksi berada di Pasar Hewan dengan membeli tanah kemudian bangunan dari Markamah, saksi mengetahui Markamah membeli tanah dari Kurdi dan Isam.
- Bahwa saksi mengetahui anak atau ahli waris Bapak Isya lebih dari 3 (tiga) orang akan tetapi 7 (tujuh) orang yang diberi tau oleh isteri, sedangkan isteri saksi bukan asli orang Sarang Halang. Kesaksian ini tidak bisa dijadikan nilai pembuktian, karena **PEMBANDING**/Tergugat I baik dalam jawaban dan Eksepsi serta Duplik tidak membahasnya, Selain itu tanpa didukung oleh bukti surat tertulis yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat I Saksi telah diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh **TERBANDING**/Para Penggugat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan bukti yang diberi tanda P-4 berupa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/004/Kemas/2015, tertanggal 24 Maret 2015 yang diketahui oleh pejabat yang berwenang setempat yakni Ketua RT, Lurah Sarang Halang dan Camat Pelaihari lengkap nama, tandatangan serta stempel jabatannya.

### 3. AHMAD ZAKUN

- Bahwa saksi tidak mengenal **TERBANDING**/Para Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal dengan **PEMBANDING**/Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sungai Padang.
- Bahwa pada tahun 2003 pernah mengerjakan pondasi milik **PEMBANDING**/Tergugat I Sabirin.
- Bahwa saksi menerangkan dalam mengerjakan pondasi memerlukan air yang diperoleh dari sumur yang terdekat
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima upah dari Bapak Sabirin  
Dengan demikian sangat jelas, nyata, dan terang dalam Pembuktian baik bukti surat tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat adalah tidak ada relevansi dan hubungannya dengan Eksepsi dan Jawaban serta Duplik **PEMBANDING**/Tergugat I. Dimana bukti tertulis surat tersebut saling tidak mendukung bahkan terkesan saling bertentangan (kontradiktif), Selain itu juga saksi telah menerima upah dari **PEMBANDING**/Tergugat I

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin. Sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum tidak dapat dinilai sebagai pembuktian dalam perkara ini

## VI. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Bahwa telah diketahui dalam perkara perdata ini dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 16 Mei 2016, yang selengkapnya terurai dibawah ini :

- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap di depan persidangan yang mulia ini, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh Penggugat dengan mengambil titik ikat atau titik awal dari posisi sebelah Utara dulu Jalan Setapak sekarang Jalan beraspal dan Sebelah Barat dulu Sigu sekarang Tupon ditarik tali meteran dengan lebar 50 Meter menuju sebelah Timur yang berbatasan dulu Guntung sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati dan Abdussalam als Salam dengan panjang 60 Meter. Disebelah Selatan yang berbatasan dengan dulu Makkad sekarang Sarkani dan Sahwiyah. Kemudian Penggugat mengambil titik ikat atau titik awal dari posisi sebelah Barat dan sebelah Selatan ditarik meteran menuju sebelah Timur dulu Guntung sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati dan Abdul Salam als Salam diperoleh 48,5 meter dan sisanya 1,5 meter masuk rumah Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi dan Normilawati sehingga berjumlah 50 meter.
- Bahwa telah diketahui sesuai dengan gugatan para Penggugat, saudara Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi dan Normilawati ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata karena masuk 1,5 meter kedalam rumah mereka.
- Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap didepan persidangan yang mulia ini, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh **PEMBANDING/Tergugat I** telah diukur dengan meteran lebar 60 M2 dan lebar 115 M2, terdapat rumah tempat tinggal seperti **PEMBANDING/Tergugat I** Sabirn dengan ukuran dengan lebar 15 meter dan panjang 30 Meter berdasarkan Surat Pemberian Tanah/Hibah tertanggal 29 April 2004, rumah bangunan yang ditempati Markamah als Kamah, Bandiansyah als Bandi, Normilawati, Abbussalam als Salam, Sarkani, Sahwiyah tanah kosong bahkan tanah dan ada bangunan berupa rumah tempat tinggal orang lainnya yang beralaskan Sertifikat HakMilik (SHM).
- Bahwa telah diketahui dan dikenal pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat telah terjadi perdebatan dan kebingungan sendiri yang terlihat dari **PEMBANDING/Tergugat I** untuk melihat patok dan untuk menentukan

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik ikat atau titik awal dalam hal pengukuran. Sehingga pengukurannya tidak selesai dilakukan memang dengan ukuran lebar 70 M dapat melakukan pengukuran, akan tetapi panjang 115 M Tergugat tidak dapat menyelesaikannya karena baru diukur 100 M saja.

- Bahwa telah diketahui dan dikenal **TERBANDING**/Para Penggugat dapat menunjukan letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Sungai Guntung bukan di Sungai Padang. Hal ini dapat diketahui pada saat Pemeriksaan Setempat dalam perkara sebelumnya in casu Perkara Perdata No.32/Pdt.G/2015/PN.Pli yang dijelaskan karena ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Ketua RT 07 yakni Bapak Syamsuddin atau Penghulu Udin. Memang dalam perkara perdata sekarang perkara dengan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Pli tidak ditanyakan kepada tokoh masyarakat yang menghadiri persidangan dengan agenda Pemeriksaan Setempat, akan tetapi dalam perkara sekarang ini sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh **TERBANDING**//Para Penggugat.

#### VII. KESIMPULAN

##### A. Pengadilan Negeri Pelaihari Berwenang Mengadili Perkara ini

1. Bahwa **TERBANDING**/Para Penggugat yang merasa dirugikan hak-hak keperdataan atas perbuatan dan tindakan Tergugat *a quo* yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga **TERBANDING**/Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa Perbuatan dan/atau Tindakan **PEMBANDING**/Tergugat I *a quo* adalah murni keperdataan dengan dilakukan berdasarkan norma-norma hukum *private* (keperdataan). Perbuatan dan/atau Tindakan **PEMBANDING**/Tergugat I *a quo* berdasarkan dasar kepemilikan yang merupakan murni keperdataan. Karena itu, Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Bahwa didalam argumen **PEMBANDING**/Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawabannya serta merta Dupliknya **PEMBANDING**/Tergugat I menjadi kabur dan tidak berdasar hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dapat diterima secara hukum.
4. Bahwa dalam argumen **PEMBANDING**/Tergugat I baik dalam Eksepsi dan Jawabannya serta merta dalam Dupliknya **PEMBANDING**/Tergugat I mencoba untuk mengaburkan gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat dengan berupaya menyatakan gugatan kurang Subjek Hukum karena tidak



semua ahli waris ditarik sebagai para pihak atau digugat adalah keliru dan tidak tepat, Dimana **PEMBANDING**/Tergugat I ternyata tidak memahami secara jelas tentang hukum keperdataan di Peradilan Umum in casu perkara ini di Pengadilan Negeri Pelabuhan dengan menggiring perkara *a quo* menjadi hukum kewarisan atau hukum hibah yang menjadi kewenangan *Absolute* Pengadilan Agama Pelabuhan, dengan menyebutkan tidak semua ahli waris digugat, karena siapa yang menjadi ahli waris dan apa dasar penguasaan **PEMBANDING**/Tergugat I bukan merupakan kewajiban **TERBANDING**/Para Penggugat untuk membuktikan.

5. Bahwa dalam sengketa pertanahan tentang hak milik dalam perkara *a quo*, maka **TERBANDING**/Para Penggugat dalam menentukan para pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat dan/atau para Tergugat (**TERBANDING**) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dengan hanya mendudukkan saudara Sabirin sebagai **PEMBANDING**/Tergugat I tanpa melibatkan ahli waris dari Amid U adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena yang harus yang harus didudukkan sebagai pihak Tergugat adalah orang yang nyata-nyata menguasai tanah obyek sengketa milik para Penggugat, tidak harus membuktikan apa yang menjadi dasar penguasaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* oleh **PEMBANDING**/Tergugat I. Namun, yang harus dibuktikan **TERBANDING**/Para Penggugat adalah dali-dalil gugatan yang disampaikan oleh **TERBANDING**/Para Penggugat.
6. Bahwa telah menjadi Fakta dan realita hukum yang terungkap didepan persidangan yang mulia atas didudukannya saudara Sabirin sebagai **PEMBANDING**/Tergugat I, karena **PEMBANDING**/Tergugat I telah nyata-nyata menguasai sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa yakni dengan ukuran tanah yang berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 30 meter. Hal ini sesuai pula dengan bukti dari Tergugat I yang diberi tanda T.1.2 berupa Surat Pemberian Tanah/Hibah tertanggal 29 April 2004. Dengan adanya bukti tersebut diatas telah menegaskan Tergugat I lah pada saat ini yang menguasai atas sebagian sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini pula, dalam perkara perdata ini murni keperdataan mengenai kepemilikan bukan hibah atau bukan kewarisan, dimana telah terungkap dengan fakta berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh **TERBANDING**/Para Penggugat maupun **PEMBANDING**/Tergugat I serta merta kenyataan dilapangan pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 Mei 2016 ternyata



ada pihak lain yang menempati dan menguasai sebagian lain dari sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yakni Markamah als Kamah sebagai Tergugat II, Bandiansyah als Bandi sebagai Tergugat III, Normilawati sebagai Tergugat IV yang masing-masing masuk kedalam rumah sekitar 1,5 meter, dimana telah diketahui pada saat pemeriksaan setempat sebidang tanah milik para Penggugat setelah diukur dengan lebar 48,5 meter saja. Selain itu Tergugat V dalam jawabannya mengemukakan pada intinya sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat bukan milik para Penggugat. Karena perlu dipahami Tergugat V sebagai pihak dapat menjelaskan dasar kepemilikan dan diperolehnya penguasaan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

8. Bahwa argumen **PEMBANDING**/Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawabannya serta merta Dupliknya Tergugat I tersebut diatas bahwa Perbuatan dan/atau Tindakan **PEMBANDING**/Tergugat I *a quo* adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja. Karena telah masuk ranah pokok perkara sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk mempertimbangkan pokok perkara;
9. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas maksud dan tujuan gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah sebagai mana yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah ditempati, dimanfaatkan dan dikuasai secara tanpa hak oleh **PEMBANDING**/Tergugat I;
10. Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan yang telah menjadi objek sengketa sebagaimana telah termuat dalam Gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat;
11. Bahwa atas gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat telah didukung dan/atau telah terjadi persesuaian antara dasar dan dalil gugatan dengan bukti-bukti yang keabsahan dan keauthentikannya tidak diragukan lagi, selain juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dapat dikatakan para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana maksud dan diamanatkan dalam Pasal 163 HIR/283 RGB;
12. Bahwa jelas, nyata, dan terang, **PEMBANDING**/Tergugat hanya bisa membantah saja dengan hanya mengajukan bukti-bukti tertulis saja sedangkan saksi-saksi yang untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya





tidak ada, oleh karena sepatut dan selayaknya menurut hukum tidak dapat dinilai sebagai Pembuktian;

13. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum dengan tidak adanya saksi-saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat I dalam perkara *a quo* terbukti yang dapat memperkuat dasar dan dalil bantahannya;
14. Bahwa Obyek sengketa merupakan bagian dan atau termasuk dalam tanah milik para Penggugat yang dikuasai dan diduduki oleh **PEMBANDING**/Tergugat I yakni sebidang tanah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 30 Meter dan diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah, Sehingga secara jelas dan nyata **PEMBANDING**/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para penggugat.
15. Bahwa para Penggugat tetap mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan Perbuatan/atau Tindakan para Tergugat *a quo*, dimana adanya pengingkaran atas hak-hak keperdataan milik para Penggugat yang seyogyanya seharusnya dilindungi. Hal-hal seperti ini menjadi kepentingan bagi **TERBANDING**/Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Perbuatan/atau Tindakan **PEMBANDING**/Tergugat *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*). Asas "*point de interet point d'action*" adalah adalah asas umum bahwa tidak adanya kepentingan tidak akan melahirkan gugatan. Dalam kasus ini telah menimbulkan kerugian kepada kepada **TERBANDING**/Para Penggugat;
16. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini baik berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak atas gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat tidak bisa dikatakan kurang subyek, kurang pihak atau cacat formil, dimana gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah berdasarkan bukti-bukti tertulis yang keauthentikan dan keabsahannya tidak diragukan lagi dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata atas pihak-pihak yang berperkara adalah wewenang pihak **TERBANDING**/Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat, karena berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat sendiri serta merta pada saat Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tertanggal 16 Mei 2016 dan dalam persidangan sebelumnya dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Pli tertanggal Selasa tertanggal 24 November 2015 Tergugat I yang menguasai dan menempati atas sebidang tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lebar 15 meter dan Panjang 30 Meter berserta berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Tergugat I, selain itu ternyata telah dikuasai dan ditempati berupa rumah tempat tinggal oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang masuk sekitar 1,5 meter atau berkurangnya ukuran lebar milik para Penggugat setelah diukur cuma 48,5 meter saja. (vide Perkara Yayasan Pertanian Padjadjaran UNPAD, cs melawan PT. Savory Homan Hotel, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2471 K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982. R. Soeroso, SH dalam bukunya Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-Pihak dalam Perkara, halaman 308 sampai dengan 317).

17. Bahwa dasar dan dalil gugatan para Penggugat telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini karena yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Sungai Guntung (dasar kepemilikan **TERBANDING**/Para Penggugat) bukan di Sungai Padang (dasar kepemilikan Tergugat). Hal ini diperkuat pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari pada hari Senin tertanggal 16 Mei 2016 atau dalam persidangan sebelumnya perkara No 32/Pdt.G/2015/PN.Pli pada Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Hakim ditanyakan kepada Pejabat atau aparat Desa yakni oleh Lurah setempat yang menjelaskan melalui Ketua RT 07 (Bapak Syamsuddin) yang menjelaskan bahwa objek sengketa setempat adalah berada terletak di Sungai Guntung dan yang memiliki adalah Bapak Isya ayah **TERBANDING**/Para Penggugat (Penggugat I sd Penggugat III dan suami Penggugat IV). Memang pada saat dilakukan oleh pengukuran luas tanah sesuai gugatan Panjang 60 meter dan lebar 50 meter ada mengenai rumah orang lain, hal ini terjadi karena Bapak Kurdi sebagai Tergugat V yang meminta sebagian tanah telah menjual kepada Bandiansyah (Bandi) selaku Tergugat III dan Markamah als Kamah sebagai Tergugat II.. Hal ini sesuai pula dengan jawaban Bapak Kurdi dalam persidangan tertanggal 16 Maret 2016 yang mengemukakan dan menegaskan pada intinya sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah milik **TERBANDING**/Para Penggugat dan bukan milik **PEMBANDING**/Para Tergugat.
18. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum baik yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING**/Tergugat yang bertanda T-3 berupa Surat Keterangan

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang menerangkan bahwa Amid Usman mempunyai anak 10 (sepuluh orang) dikaitkan dengan fakta pada Pemeriksaan Setempat oleh **PEMBANDING**/Tergugat menguasai dan menempati sebidang tanah dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 30 meter kalau dibagi semua ahli waris dengan ukuran panjang 115 meter dan lebar 70 meter adalah tidak masuk masuk akal karena kalau dibagi rata saja seperti lebar 15 x 10 orang berjumlah 150 meter dan Panjang 30 x 10 orang berjumlah 300 artinya apakah dasar kepemilikannya lebar 150 meter dan panjang 300 meter atau lebar 70 meter dan panjang 115 meter.

19. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum pula yang terungkap dalam persidangan dalam perkara sebelumnya *in casu* perkara No 32/Pdt.G/2015/PN.Pli atas keterangan saksi yang diajukan oleh Ikur (isteri Harun sebagai wakil Kepala Desa yang mengungkapkan suami tidak pernah menjadi Kepala Desa Sarang Halang tapi hanya sebagai Wakil Kepala Desa, karena faktanya dilapangan yang menjadi Kepala desa adalah M. Baderi sejak tahun 1973 sd 1976 dan suami saksi 1977 sebagai Pjs Kepala Desa hingga H. Ramlan 1977 sd 1983 sebagai Kepala Desa.
20. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang yang mulia ini atas adanya 2 (dua) alas hak kepemilikan yang dimiliki pihak **TERBANDING**/Para Penggugat dan pihak **PEMBANDING**/Tergugat I, yang mana dasar kepemilikan para Penggugat terletak di Sungai Guntung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas nama M. Baderi sedangkan **PEMBANDING**/Tergugat I terletak di Sungai Padang yang dikeluarkan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa HARUN.
21. Bahwa dasar dan dalil bantahan Tergugat I atas obyek sengketa yang harus melibatkan ahli waris lainnya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena telah menjadi fakta dan realita hukum Tergugat lah yang terbukti merugikan hak-hak keperdataan para Penggugat. Hal ni dapat dilihat dalam Gugatan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pli dan Gugatan Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Pli dengan pihak AGUS MUSLIM Bin AMID U selaku Penggugat, bukan melibatkan **PEMBANDING**/Tergugat Sabirin Bin AMID U apalagi ahli warisnya.
22. Bahwa ternyata dalam perkara **PEMBANDING**/Tergugat mengajukan bukti surat dengan adanya Surat Perdamaian diluar pengadilan dan adanya Penetapan Pencabutan Perkara perdata No : 24/Pdt.G/2015/PN.Pli tidak ada hubungannya dengan perkara perdata ini. Oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja.

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa yang menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini atas keterangan saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING/Tergugat I** yakni Fandi Subarjo yang menurut kami selaku Kuasa Hukum para Penggugat adalah tidak bisa dijadikan dasar atau dalil sebagai nilai pembuktian dalam perkara perdata ini, karena beliau menyatakan pada tahun 1976 dan 1977 tidak ada mesin ketik adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena pada saat itu sudah ada mesin ketik, dimana katanya saksi blangko yang sudah ada sehingga bertulis tangan, kenapa blangkonya ada yang berketik mesin ketik, memang ada bertulis tangan tapi semuanya bertulis tangan. Selain itu dikatakan Isya ayah para Penggugat tidak memiliki tanah jauh kenapa dalam surat keterangan tanah yang menjadi dasar **PEMBANDING/Tergugat** tertulis nama Isya. Selain itu keterangan kesaksiannya diragukan kebenarannya, karena saksi ini pernah berhubungan langsung dengan Penggugat I yang pada awalnya diminta untuk menyelesaikan masalah ini dengan meminta sejumlah uang dan perkara ini malah berbalik menjadi saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING/Tergugat I**. Oleh karena karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja.

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas beralasan dan sepatutnya menurut hukum mengabulkan permohonan Sita Jaminan dan Menyatakan sah menurut hukum dengan Memerintahkan **PEMBANDING/Para TERGUGAT** untuk tidak melakukan atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan kepemilikan lahan, mendirikan bangunan, memanfaatkan lahan untuk tujuan apapun sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsdee*) terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan (dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 30 Meter) atas nama **PEMBANDING/TERGUGAT I** diatasnya yang diketahui dan dikenal terletak dulu di Sungai Guntung Kampung Sarang Halang (sekarang Kelrahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Lau, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang terletak di Jalan Pasar Hewan RT 07 RW 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sebidang tanah dan bangunan (dengan masing-masing ukuran kurang lebih lebar 1,5 meter dan kurang lebih panjang 45 meter) atas nama



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas yang diketahui dan dikenal terletak di Sungai Guntung, Kampung Sarang Halang (sekarang Kelurahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang terletak di Jalan Pasar Hewan RT 07 RW 01, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Sebidang tanah perkebunan/pertanian sekarang tanah kosong yang diketahui dan dikenal terletak di Sungai Guntung, Kampung Sarang Halang (sekarang Kelurahan Sarang Halang), Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang atas nama orang tua (**TERBANDING**) Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta suami Penggugat IV secara turu temurun mengelola dan mengusai atas sebidang tanah tersebut merupakan tempat usaha dan tempat mereka untuk hidup. Sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah Nomor 1-1-390-3-SH/III/1976 tertanggal 06 Januari 1976. Dengan ukuran tanah tersebut dengan ukuran tanah 60 X 50 meter dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad

Dan selanjutnya telah diketahui dan dikenal pada saat ini kondisi dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu Sigu, sekarang Tupon.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : dulu Jalan Setapak, sekarang jalan beraspal.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sarwiyah.

25. Bahwa baik dalam Eksepsi dan Jawaban **PEMBANDING**/Para Tergugat I maupun dalam duplik **PEMBANDING**/Tergugat I yang ternyata tidak mampu mematahkan argumentasi **TERBANDING**/Para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum





yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini, yakni Dimana dasar kepemilikan **TERBANDING**/Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang keabsahan dan keauthentikannya tidak diragukan lagi serta merta pada saat Pemeriksaan Setempat **TERBANDING**/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Guntung (P-1) bukan di Sungai Padang (T-1). Hal ini sesuai Hal ini diperkuat pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tertanggal 16 Mei 2016 atau dalam perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Pli pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Hakim ditanyakan kepada Pejabat atau aparat Desa yakni oleh Lurah setempat yang menjelaskan melalui Ketua RT 07 (Bapak Syamsuddin) yang menjelaskan bahwa objek sengketa setempat adalah berada terletak di Sungai Guntung dan yang memiliki adalah Bapak Isya ayah **TERBANDING**/Para Penggugat (Penggugat I sd Penggugat III dan suami Penggugat IV). Bahwa **PEMBANDING**/TERGUGAT dalam membuktikan dasar bantahannya adalah kurang subyek adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali dalam perkara perdata ini sudah jelas, nyata dan terang atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai sebidang tanah dengan ukuran Lebar 15 meter dan panjang 30 meter serta berdirinya bangunan berupa rumah Tergugat I dan Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV masuk kerumahnyan sekitar 1,5 meter..

26. Bahwa dasar dan dalil gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat berdasarkan alas kepemilikan yang sepatut dan selayaknya dilindungi serta merta **TERBANDING**/Para Penggugat telah memenuhi kewajiban hukum dengan membayar pajak bumi dan bangunan PBB, sebagaimana bukti tertulis yang diajukan oleh **TERBANDING**/Para Penggugat dalam perkara ini, memang telah diketahui PBB bukanlah bukti kepemilikan (sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960), akan seharusnya dipandang **TERBANDING**/Para Penggugat selain menuntut hak juga telah memenuhi kewajibannya artinya hak dan kewajiban telah seimbang, oleh karenanya sepatutnya dianggap sebagai pihak yang beritikad baik;

27. Bahwa berdasarkan fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan ini dalam perkara *a quo* pada pokoknya **TERBANDING**/Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;



28. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan 1365 KUHPdt yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.
29. Bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdt tersebut, maka terdapat, maka terdapat 4 (empat) unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu : 1. Adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati – hatian, kepantasan, dan kepatutan dalam masyarakat; 2. Adanya unsur kesalahan; 3. Adanya kerugian; dan 4. Adanya hubungan sebab akibat.
30. Bahwa atas uraian pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang ternyata menurut **TERBANDING/Para** Penggugat perbuatan **PEMBANDING/Para** Tergugat termasuk perbuatan yang melawan hukum hal sesuai dengan adanya bukti-bukti tertulis yang didukung keterangan para saksi yang diajukan oleh **TERBANDING/Para** Penggugat dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh **PEMBANDING/Tergugat** sendiri yakni dalam membuktikan dasar bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tanah yang terletak di Sungai Padang, sedangkan objek dalam gugatan **TERBANDING/Para** Penggugat yang didukung bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh **TERBANDING/Para** Penggugat adalah terletak di Sungai Guntung. Hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh pihak **TERBANDING/Penggugat** dan pihak **PEMBANDING/Tergugat**, dimana **TERBANDING/Penggugat** telah menunjukkan letak obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatannya sedangkan **PEMBANDING/Tergugat** menunjukan sebidang tanah yang ternyata terletak di Sungai Guntung (bukti P-1) bukan terletak di Sungai Padang (bukti T-1). Hal ini diperkuat pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tertanggal 16 Mei 2016 atau dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Pli pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Hakim ditanyakan kepada Pejabat atau aparat Desa yakni oleh Lurah setempat yang menjelaskan melalui Ketua RT 07 (Bapak Syamsuddin) yang menjelaskan bahwa objek sengketa setempat adalah berada terletak di Sungai Guntung dan yang memiliki adalah Bapak Isya ayah **TERBANDING/Para** Penggugat (Penggugat I sd Penggugat III dan suami Penggugat IV)



31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas atas Perbuatan dan Tindakan **PEMBANDING/Para Tergugat** yang terbukti telah melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan kembali penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa kepada **TERBANDING/Para Penggugat**;
32. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, sehingga dalam hal ini **PEMBANDING/Para Tergugat** harus mengganti kerugian yang ditanggung oleh **TERBANDING/Para Penggugat**, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil untuk dikabulkan.
33. Bahwa berdasarkan fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan memerintahkan dan menghukum **PEMBANDING/Para Tergugat** atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong dan/atau membongkar sendiri bangunan berupa rumah tempat tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa milik **TERBANDING/Para Penggugat**, bilamana dipandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia.
34. Bahwa berdasarkan fakta ndan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tertanggal 16 Mei 2016 dengan amal putusan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau barang-barang tetap milik para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Perlahari dalam perkara ini
35. Bahwa berdasarkan fakta dan realita hukum yang terungkap dalam dalam persidangan yang mulia atas dasar dan dalil tersebut diatas, maka beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan gugatan **TERBANDING/Para Penggugat** seluruhnya, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum memerintahkan dan/atau menghukum **PEMBANDING/Para Tergugat** untuk membongkar secara suka rela segala macam benda baik berupa lahan pertanian ataupun perkebunan ataupun lahan kosong ataupun bangunan apapun juga yang berdiri diatas tanah milik **TERBANDING/Para Penggugat**. Serta merta memerintahkan dan/atau



menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara ini.

36. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka pantas kiranya apabila **TERBANDING**/Para PENGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* (Perlawanan), banding, atau kasasi dari TERGUGAT (*uit voorbaar bij voorraad*).
37. Bahwa ternyata secara jelas, nyata, dan terang **TERBANDING**/Para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya dengan kewajiban yang melekat untuk membuktikan dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi fakta dan saksi ahli serta merta dengan adanya Pemeriksaan Setempat sesuai dengan amanat Pasal 163 HIR /283 RGB. Sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum gugatan **TERBANDING**/Para Penggugat dikabulkan seluruhnya.
38. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, dan **PEMBANDING**/Tergugat dinyatakan pihak yang kalah, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum berdasarkan pasal 192 Rbg, mengenai ongkos perkara dibayar pihak yang dikalahkan.
4. Bahwa Pertimbangan Hukum *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengambil putusannya tertanggal 09 Juni 2016 Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.PLi. adalah merupakan Putusan yang sangat menunjukkan rasa keadilan, Dimana putusan Majelis Hakim *a quo* juga telah memuat alasan dan dasar putusan serta merta memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga beralasan dan selayaknya pula menurut hukum untuk **dipertahankan dan/atau dikuatkan** ;
5. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tersebut yang menyatakan fakta-fakta yang juga muncul dalam persidangan yang menggugurkan alasan-alasan Pembanding sebagaimana dasar dan dalil gugatan Penggugat serta kebenaran bantahan dari Terbanding telah maksimal digali oleh *Judex factie*, sehingga keberatan Pembanding pada point (angka) 1 sd 3 dalam Pokok Perkara adalah beralasan dan sepatutnya menurut hukum **TIDAK LAYAK** untuk diterima dan dipertimbangkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas objek perkara tersebut ternyata Pembanding tidak memiliki legalitas ;

6. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Banding adalah tidak berdasar sama sekali, sebab *Judex Factie* memberikan Pertimbangan dalam Putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip sesuai aturan perundangan maupun Instruksi dan Edaran/petunjuk Mahkamah Agung dimana Pertimbangan *Judex factie* sesuai dengan integritas, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, dan sesuai kebenaran telah terproduksi dan diakomodir dalam Putusan tersebut sehingga tidak ada yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa *Judex Factie a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **benar dan tepat** menurut hukum yaitu tentang pertimbangan hukum putusannya sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum seluruh dasar dan alasan keberatan dalam Memori Banding untuk ditolak dan dikesampingkan saja, karena keberatan tersebut sangat-sangat dipaksakan dan terkesan untuk memperlambat upaya proses hukum saja.
8. Bahwa *Judex factie* telah secara benar melihat fakta dan alat bukti selama persidangan, dimana Pembanding tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan dalam bantahannya dan saksi-saksi telah pula diperiksa secara seksama sehingga *Judex factie* telah benar dan sesuai fakta sehingga Putusan tersebut mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi Para Pihak.
9. Bahwa untuk menarik pihak-pihak atau menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya pihak Penggugat, hal ni tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang akan digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 disebutkan “ **Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya**”, Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 290). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 disebutkan : “ **syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak** (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet II, 1993, hal. 306) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975 antara lain disebutkan “**bahwa bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan**”. Sehingga beralasan dan sepatutnya pengulangan keberatan dalam

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding terhadap Eksepsi Terbanding untuk ditolak dan dikesampingkan saja.

10. Bahwa Terbanding/Penggugat tetap mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan Perbuatan/atau Tindakan Pembanding/Tergugat *a quo*, dimana adanya pengingkaran atas hak-hak keperdataan milik Terbanding/Penggugat yang seyogyanya seharusnya dilindungi. Hal-hal seperti ini menjadi kepentingan bagi Terbanding/Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Perbuatan/atau Tindakan Pembanding/Tergugat *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*). Asas "point de interet point d'action" adalah asas umum bahwa tidak adanya kepentingan tidak akan melahirkan gugatan. Dalam kasus ini telah menimbulkan kerugian kepada Terbanding/Penggugat;
11. Bahwa telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini baik berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para pihak atas gugatan Terbanding/Penggugat tidak bisa dikatakan kurang pihak atau cacat formil, dimana gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* telah berdasarkan bukti-bukti tertulis yang keauthentikan dan keabsahannya tidak diragukan lagi dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata atas pihak-pihak yang berperkara adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat (vide Perkara Yayasan Pertanian Padjadjaran UNPAD, cs melawan PT. Savory Homan Hotel, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2471 K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982. R. Soeroso, SH dalam bukunya Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-Pihak dalam Perkara, halaman 308 sampai dengan 317).
12. Bahwa ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini sebagaimana Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang telah diakomodir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana atas objek sengketa masih ada dan berlaku hukum adat dan masyarakat adat.
13. Bahwa dalil Pembanding dalam keberatannya adalah tidak tepat dan tidak berdasar, sebab putusan Majelis Hakim **telah sesuai dengan prosedur, kaidah-kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku**. Sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.
14. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding, sebab Majelis Hakim *a quo* telah mempertimbangkan dan memuat alasan dan dasar putusan serta merta memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum,

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM



sehingga beralasan dan selayaknya pula menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan. Putusan tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan sebab Majelis Hakim telah menggali baik kebenaran formil dan materil sesungguhnya yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan Pembanding berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat Opini seolah-olah Majelis Hakim selalu mencari kesalahan Pembanding/Tergugat I adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan saja
16. Bahwa menurut Terbanding, dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menunjukkan **ketidakcermatan, kekeliruan mendasar atau ketidakprofesionalan** dari Pembanding dalam menyusun dan mengajukan Memori Banding karena terdapat kekeliruan dan kesalahan mendasar, misalnya dasar dalil keberatannya hanya berupa pengulangan semata dan/atau terkesan juga tidak menyebutkan dasar dalil hukum yang cukup untuk membantah dan membatalkan putusan tersebut.
17. Bahwa karena keberatan dari pembanding tersebut bukan didasarkan kebenaran dan fakta hukum, sebab berdasar asumsi, khayalan dan rekaan dari pembanding sendiri, maka patut menurut hukum seluruh keberatan Pembanding untuk DITOLAK;
18. Bahwa menurut Terbanding selayaknya dan sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.BJM tanggal 09 Juni 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-lat bukti, Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Kami memohon agar menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam menjatuhkan putusannya **sudah tepat dan benar**, pertimbangan mana diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa menurut Terbanding, karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka beralasan dan sepatutnya menurut hukum Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan yang berlaku maka Pembanding/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding tersebut;

20. Bahwa menurut Terbanding pula berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan mengadili sendiri selayaknya dan sepatutnya menurut hukum memutuskan Menolak keberatan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat I, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.PLi tertanggal 09 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut, dan Menghukum dengan membebaskan biaya kepada Pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Terbanding** mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

- Menolak Keberatan Banding dari **Pembanding dahulu Tergugat** ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.PLi tertanggal 09 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Membebaskan biaya kepada Pembanding;

ATAU

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pli, tanggal 9 Juni 2016, berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat I dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Para Penggugat , bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding – semula Tergugat I dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dalam hal pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan lebih dulu memiliki Surat Keterangan Hak

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Adat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sarang Halang dengan diketahui oleh Camat Pelaihari dan Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat lebih dulu dan lebih lama menguasai objek sengketa, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, hanya akan memperbaiki diktum putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai diktum pengosongan yang seharusnya ditambah kalimat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pli, tanggal 9 Juni 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat I ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 1/Pdt.G/2016/ PN Pli, tanggal 9 Juni 2016, sepanjang mengenai diktum tentang pengosongan objek sengketa sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah Tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Tanah oleh Kepala Kampung Sarang Halang pada saat itu, yaitu Bapak M. BADERI dengan Nomor I-I-390-3-SH/111/1976 Tertanggal 06 Januari 1976 dan dengan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pelaihari pada waktu itu Bapak MAHLAN BA., dengan terdaftar dalam Register Nomor : 664/CP/MA/1976; Dengan ukuran tanah tersebut dengan ukuran tanah 60x50 meter dengan batas-batasnya:

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Guntung
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sigu ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makkad ;

Dan selanjutnya telah diketahui dan dikenal pada saat ini kondisi letak dan keadaan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Guntung, sekarang Markamah, Bandiansyah, Normilawati, Salam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dulu Sigu, sekarang Tupon ; Sebelah Utara berbatasan dengan dulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Beraspal ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu Makkad, sekarang Sarkani dan Sahwiyah ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan dalam keadaan kosong atas objek sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membongkar secara sukarela segala macam benda baik berupa lahan pertanian atau bangunan yang berdiri diatas obyek tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
- Menghukum Pembanding – semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SELASA TANGGAL 15 NOPEMBER 2016**, oleh kami : SUPRABOWO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, SUPRAJA, SH.MH. dan SUTRIADI YAHYA, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI JUMAT TANGGAL 18 NOPEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta YULIANAH. SH. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

SUPRABOWO, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

SUPRAJA, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIADI YAHYA, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

YULIANAH, SH

## Perincian ongkos perkara :

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai putusan .....         | Rp. | 6.000,00          |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp. | 5.000,00          |
| 3. Pemberkasan .....             | Rp. | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah .....                     | Rp. | 150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) |     |                   |